

PERBAIKAN	Keterangan Pihak Terkait
NOMOR	49-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
JAM	: 11.27 WIB

Jakarta, 5 Juli 2019

Perbaikan ds

Hal : Keterangan Pihak Terkait (Partai Persatuan Indonesia/Perindo) terhadap Perkara Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 4 (Kab. Oku Timur)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo  
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia ( PERINDO)  
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No.29, Jakarta Pusat
2. Nama : Ahmad Rofiq  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia ( PERINDO)  
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No.29, Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 4 untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

- 1) FEBUAR RAHMAN, SH
- 2) ADRI FADLY, SH

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Febuar Adri Gumayra (FAG) & Partners yang beralamat di Jl. Letnan Hadin No. 1865 Palembang, nomor HP 081240520200/081273220245, email: [adrifadly@gmail.com](mailto:adrifadly@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait (Partai Perindo) terhadap Perkara Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi

Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 4 (Kab. Oku Timur), sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMENUHI KRITERIA/KWALITAS SEBAGAI PEMOHON SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**

Bahwa didalam permohonannya, Pemohon mendudukkan Mirzan Ikbal selaku perseorangan sebagai pemohon, hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang menetapkan bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu, adapun isi daripada pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :
- a. Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR dan DPRD
  - b. Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
  - c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRA dan DPRK
  - d. Perseorangan Calon Anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

Dengan mendudukkan Mirzan Ikbal selaku Perseorangan Pemohon dalam Permohonannya maka secara tegas dapat di ketahui bahwa kedudukan hukum Pemohon didalam permohonannya merujuk kepada pasal 3 ayat (1) huruf b yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam satu Partai Politik yang sama (perselisihan perolehan suara internal), sedangkan didalam Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD lain dalam satu Partai Politik (Partai Demokrat) yang dianggap telah terjadi perselisihan.

Bahwa indikasi Permohonan Pemohon an. Mirzan Ikbal dimaksud merupakan perselisihan internal semakin diperkuat dengan adanya surat DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Perkara an. Mirzan Ikbal merupakan perkara Penggelembungan suara internal Partai Demokrat sebagaimana telah disampaikan oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di muka Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Jum"at tanggal 12 Juli 2019

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan diatas maka secara jelas dapat diketahui bahwa Pemohon tidak memenuhi Kriteria/Kwalitas sebagai



Pemohon

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 17 Kecamatan dan 706 TPS pada wilayah dapil 4 Sumsel Kabupaten Oku Timur sehingga terdapat dugaan kehilangan suara sebesar 18.591 suara yang tersebar di beberapa Partai Politik dengan rincian persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebagai berikut :

**TABEL 1**

Persandingan perolehan suara Partai Nasional Demokrat ( Nasdem) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/KPU-RI) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	NASDEM		GARUDA	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<b>KEC.BUAI MADANG</b>	0	0	18	10
KEC.BP.PELIUNG	0	0	22	23
KEC. BELITANG MULYA	18	5	0	0
KEC.BELITANG 2	0	0	13	15
KEC.BUAY MADANG RAYA	38	18	20	20
KEC.MADANG SUKU II	0	0	0	0
KEC.MADANG SUKU III			126	5
KEC. JAYAPURA			101	40
KEC.CEMPAKA			18	51
KEC.SEMENDAWAI TIMUR			0	0
KEC.MARTAPURA			11	2
KEC.SEMENDAWAI SUKU III			1	0
KEC.BUAY MADANG TIMUR			0	0
KEC.SEMENDAWAI TIMUR				
KEC.SEMENDAWAI BARAT	1	0	23	23
<b>KEC.BUAY MADANG *</b>			5	0
	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>358</b>	<b>189</b>

**TABEL 2**

Persandingan perolehan suara Partai Beringin Karya ( Berkarya) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/KPU-RI) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	BERKARYA		PKS	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON

<b>KEC.BUAI MADANG</b>	92	79	42	34
KEC.BP.PELIUNG	57	60	32	32
KEC. BELITANG MULYA	311	465	0	0
KEC.BELITANG 2	105	204	83	148
KEC.BUAY MADANG RAYA	597	613	395	420
KEC.MADANG SUKU II	55	58	0	0
KEC.MADANG SUKU III	59	1	0	0
KEC. JAYAPURA	129	66	0	0
KEC.CEMPAKA	174	58	254	97
KEC.SEMENDAWAI TIMUR	34	8	0	0
KEC.MARTAPURA	89	46	195	125
KEC.SEMENDAWAI SUKU III	186	176	138	122
KEC.BUAY MADANG TIMUR	208	76	239	75
KEC.SEMENDAWAI TIMUR	244	230	41	41
KEC.SEMENDAWAI BARAT	616	613	126	125
<b>KEC.BUAI MADANG *</b>	44	0	85	0
	<b>3000</b>	<b>2753</b>	<b>1630</b>	<b>1219</b>

**TABEL 3**

Persandingan perolehan suara Partai Persatuan Indonesia ( Perindo) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/KPU-RI) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	PERINDO		PPP	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<b>KEC.BUAI MADANG</b>	0	0	198	53
KEC.BP.PELIUNG	0	0	243	300
KEC. BELITANG MULYA	0	0	195	209
KEC.BELITANG 2	0	0	186	360
KEC.BUAY MADANG RAYA	31	38	492	589
KEC.MADANG SUKU II	0	0	0	0
KEC.MADANG SUKU III	8	0	0	0
KEC. JAYAPURA	73	20	0	0
KEC.CEMPAKA	3	1	196	54
KEC.SEMENDAWAI TIMUR	0	0	26	3
KEC.MARTAPURA	0	0	94	63
KEC.SEMENDAWAI SUKU III			471	464
KEC.BUAY MADANG TIMUR			715	155
KEC.SEMENDAWAI TIMUR			175	175



KEC.SEMENDAWAI BARAT	13	14	155	152
<b>KEC.BUAY MADANG *</b>			31	0
	<b>128</b>	<b>73</b>	<b>3159</b>	<b>2577</b>

**TABEL 4**

Persandingan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) dan Partai Gerakan Amanat Nasional (PAN) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/KPU-RI) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	PSI		PAN	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<b>KEC.BUAI MADANG</b>	0	0	1252	1078
KEC.BP.PELIUNG	0	0	4077	4582
KEC. BELITANG MULYA	0	0	317	478
KEC.BELITANG 2	1	1	126	190
KEC.BUAY MADANG RAYA	19	19	264	267
KEC.MADANG SUKU II	0	0	224	208
KEC.MADANG SUKU III	803	20	6	0
KEC. JAYAPURA	398	66	0	0
KEC.CEMPAKA	7	9	804	54
KEC.SEMENDAWAI TIMUR	0	0	16	0
KEC.MARTAPURA	7	1	527	107
KEC.SEMENDAWAI SUKU III	0	0	443	443
KEC.BUAY MADANG TIMUR	0	0	334	98
KEC.SEMENDAWAI TIMUR			96	94
KEC.SEMENDAWAI BARAT	4	4	174	173
<b>KEC.BUAY MADANG *</b>			290	0
	<b>1239</b>	<b>120</b>	<b>8950</b>	<b>7772</b>

**TABEL 5**

Persandingan perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/KPU-RI) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	HANURA		PBB	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<b>KEC.BUAI MADANG</b>	0	0	3	3
KEC.BP.PELIUNG	0	0	0	0
KEC. BELITANG MULYA	0	0	0	0
KEC.BELITANG 2	5	5	1	1
KEC.BUAY MADANG RAYA	14	18	0	0
KEC.MADANG SUKU II	0	0	0	0

KEC.MADANG SUKU III	0	0	0	0
KEC. JAYAPURA	0	0	0	
KEC.CEMPAKA	13	56	12	
KEC.SEMENDAWAI TIMUR	0	0	0	
KEC.MARTAPURA	0	0	0	
KEC.SEMENDAWAI SUKU III				
KEC.BUAY MADANG TIMUR				
KEC.SEMENDAWAI TIMUR				
KEC.SEMENDAWAI BARAT	40	36	23	20
<b>KEC.BUAY MADANG *</b>				
	<b>72</b>	<b>115</b>	<b>39</b>	<b>24</b>

**TABEL 6**

Persandingan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI ) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/KPU-RI) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	PKPI		PDIP	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<b>KEC.BUAI MADANG</b>	1	1		
KEC.BP.PELIUNG	0	0		
KEC. BELITANG MULYA	0	0		
KEC.BELITANG 2	0	0		
KEC.BUAY MADANG RAYA	0	0		
KEC.MADANG SUKU II	0	0		
KEC.MADANG SUKU III				
KEC. JAYAPURA				
KEC.CEMPAKA				
KEC.SEMENDAWAI TIMUR				
KEC.MARTAPURA				
KEC.SEMENDAWAI SUKU III	0	0	12	12
KEC.BUAY MADANG TIMUR	4	2		
KEC.SEMENDAWAI TIMUR				
KEC.SEMENDAWAI BARAT				
<b>KEC.BUAY MADANG *</b>				
	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

**TABEL 7**

Persandingan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia/KPU-RI) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	GERINDRA	
	PEMOHON	TERMOHON
<b>KEC.BUAI MADANG</b>		
KEC.BP.PELIUNG		
KEC. BELITANG MULYA		
KEC.BELITANG 2		
KEC.BUAY MADANG RAYA		
KEC.MADANG SUKU II		
KEC.MADANG SUKU III		
KEC. JAYAPURA		
KEC.CEMPAKA		
KEC.SEMENDAWAI TIMUR		
KEC.MARTAPURA		
KEC.SEMENDAWAI SUKU III		
KEC.BUAY MADANG TIMUR		
KEC.SEMENDAWAI TIMUR		
KEC.SEMENDAWAI BARAT	5	0
<b>KEC.BUAY MADANG *</b>		
	<b>5</b>	<b>0</b>

Bahwa berdasarkan **tabel persandingan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik** (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) **antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (KPU-RI)** yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya (**tabel 1 s/d Tabel 7**), Pihak terkait mengajukan eksepsi Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur libel) terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan, Pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik yang sama pada dua kecamatan yang sama, akan tetapi memiliki perolehan suara yang berbeda yakni **Kecamatan Buai Madang dan Kecamatan Buay Madang** sebagaimana telah ditandai oleh Pihak Terkait didalam tabel dengan huruf cetak miring dan/ tebal, **sehingga tidak diketahui dengan jelas hasil perolehan suara yang mana** yang dianggap pemohon telah **salah ditetapkan oleh Termohon** (Tabel 1 s/d Tabel 7)
2. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan, Pemohon **mempersoalkan penghitungan suara di 17 (tujuh belas) kecamatan** pada wilayah dapil 4 Sumsel Kabupaten Oku Timur, akan tetapi didalam uraian permohonannya Pemohon **hanya menguraikan** persandingan perolehan suara 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) **pada 15 (lima belas) kecamatan di Dapil Sumsel 4 (Oku Timur), sehingga tidak diketahui dengan jelas perolehan suara 2 (dua) kecamatan yang dianggap Pemohon telah**

**salah ditetapkan oleh Termohon dan yang akan dibuktikan di muka persidangan**

3. Bahwa berdasarkan **tabel persandingan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik** (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) **antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (KPU-RI)** sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya (tabel 1 s/d Tabel 7), **Pemohon tidak ada menguraikan perselisihan perolehan suara milik pemohon (Partai Demokrat)** sehingga **tidak terdapat selisih yang berdampak pada perolehan suara Pemohon,**
4. Bahwa Tabel persandingan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) **antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (KPU-RI)** justru **menghasilkan selisih perubahan berupa penambahan dan pengurangan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik** (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) **(Tabel 8)** sehingga perubahan perolehan suara Partai Politik menjadi sebagai berikut:

**TABEL 8**

**Perubahan perolehan suara terhadap 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) berdasarkan rincian tabel persandingan suara (tabel 1 s/d tabel 7) didalam permohonan Pemohon**

<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEMOHON</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>SELISIH</b>
NASDEM	55	23	Bertambah 32 suara
GARUDA	358	189	Bertambah 169 suara
BERKARYA	3000	2753	Bertambah 247
PKS	1630	1219	Bertambah 411 Suara
PERINDO	128	73	Bertambah 55 Suara
PPP	3159	2577	Bertambah 582 Suara
PSI	1239	120	Bertambah 1119 suara
PAN	8950	7772	Bertambah 1178 suara
HANURA	72	115	Berkurang 43 suara
PBB	39	24	Bertambah 14 suara
PKPI	5	3	Bertambah 2 suara
PDIP	12	12	Perolehan suara tetap
GERINDRA	5	0	Bertambah 5 suara



5. Bahwa didalam Permohonannya Pemohon **mempermasalahkan penghitungan suara pada 706 TPS** di wilayah Dapil 4 Sumsel (Kab.Oku Timur), akan tetapi didalam uraian permohonannya, Pemohon **tidak mencantumkan TPS mana saja yang dipermasalahkan** oleh Pemohon sehingga **tidak diketahui dengan jelas mengenai TPS mana yang akan dibuktikan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara pada TPS yang telah ditetapkan oleh Termohon** dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
6. Bahwa selanjutnya Pemohon didalam Permohonannya mendalilkan bahwa **Pemohon menduga kehilangan suara berjumlah 18.591 suara yang tersebar di beberapa Partai Politik** pada Dapil 4 Sumatera Selatan, akan tetapi didalam uraian permohonannya **Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan di Kecamatan, TPS, serta pada Partai Politik mana ditemukan/terdapat penyebaran suara Pemohon yang diduga hilang** sehingga **tidak diketahui dengan jelas mengenai Kecamatan/ TPS dan pada Partai Politik mana yang akan dibuktikan** telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sehingga berdampak pada hilangnya suara Pemohon
7. Bahwa dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya Kecamatan, TPS serta pada Partai Politik mana ditemukan/terdapat penyebaran suara Pemohon yang diduga hilang didalam permohonan, **maka tidak dapat ditentukan secara jelas letak beban pembuktian yang harus dilakukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dimuka persidangan**
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD yang berbunyi sebagai berikut :

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Pasal 5**

“ Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan ”

Apabila merujuk kepada **pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aquo dan selanjutnya **dipersandingkan** dengan **rincian persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 4 menurut Pemohon** sebagaimana **didalilkan Pemohon dalam Permohonannya (tabel 1 s/d tabel 7)** maka **tidak terdapat perselisihan suara hasil pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon** Ipso Jure permohonan yang diajukan pemohon tidak termasuk didalam Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



9. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka (4) Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 9 huruf a Jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden mengatur ketentuan sebagai berikut :

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang ditandatangani Pemohon
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani kuasa hukum
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli

**Pasal 9**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 memuat :
  - a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta nomor induk kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai :
    1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
    2. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu
    3. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1);
    - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
    5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suar oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suar yang benar menurut Pemohon

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**



**Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden**

**Pasal 4**

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas :

- a. identitas lengkap pemohon
- b. uraian yang jelas mengenai :**
  1. Kewenangan Mahkamah;
  2. Kedudukan hukum pemohon
  3. tenggang waktu pengajuan permohonan
  - 4. pokok permohonan Pemohon;** dan
  5. Petitum pemohon

**Pasal 9**

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai :

**a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon disuatu daerah pemilihan**

b. hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil keterangan pihak terkait (Partai Perindo) dan ketentuan pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka (4) Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 9 huruf a Jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka secara tegas patut ditentukan bahwa **permohonan pemohon tidak jelas (Obscuur libel)**

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa didalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan kehilangan suara berjumlah 18.591 suara yang tersebar dibeberapa Partai Politik sehingga persandingan perolehan suara keseluruhan Partai Politik menurut Pemohon jika dimasukkan kedalam hitungan model saint league di dapil Sumsel 4 (Oku Timur) adalah sebagai berikut :

**TABEL 9**

**Persandingan perolehan suara keseluruhan Partai Politik menurut Pemohon jika dimasukkan kedalam hitungan model saint league di dapil Sumsel 4 (Oku Timur)**

No.	PARTAI POLITIK	PEMOHON			TERMOHON		
		1	KURSI	3	1	KURSI	3
1	PKB	47.515	3	15.838	<b>47.515</b>	3	
2	GERINDRA	31.305	6	10.435	<b>31.310</b>	5	10.437
3	PDIP	36.241	4	12.080	<b>36.253</b>	4	12.084
4	GOLKAR	47.968	2	15.989	<b>47.968</b>	2	

5	NASDEM	26.087		8.696	<b>26.142</b>		8.714
6	GARUDA	539		180	<b>897</b>		
7	BERKARYA	727		242	<b>3.727</b>		
8	PKS	7.064		2.355	<b>8.694</b>		
9	PERINDO	30.886		10.295	<b>31.014</b>	6	10.338
10	PPP	779		260	<b>3.938</b>		
11	PSI	533		177	<b>533</b>		
12	PAN	5.840		1.947	<b>14.790</b>		4.930
13	HANURA	27.263		9.088	<b>27.335</b>		9.112
14	DEMOKRAT	95.381	1	31.794	<b>76.790</b>	1	25.597
15	PBB	638		213	<b>677</b>	7	226
16	PKPI	177		59	<b>182</b>		
<b>TOTAL KESELURUHAN SUARA SAH</b>		<b>358.943</b>			<b>357.765</b>		

Bahwa dari tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud Tabel 9, apabila merujuk kepada DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (**Bukti Pihak Terkait-02**) jo DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (**Bukti Pihak Terkait-03**) serta DA1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (**Bukti Pihak Terkait-04 s/d 23**), maka terdapat **manipulasi pencantuman hasil perolehan suara Partai Politik menurut Termohon** sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam Tabel Persandingan Perolehan suara diatas sehingga uraian perolehan suara Termohon berdasarkan tabel persandingan suara menurut Pemohon (tabel 9) adalah tidak benar, adapun perolehan suara Partai Politik dan Jumlah suara sah menurut Termohon yang didasarkan pada DC=1 dan DB=1 adalah sebagai berikut :

**TABEL 10**  
**Perolehan suara Partai Politik menurut Termohon berdasarkan DC1 Jo. DB1 Jo DA1 Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 4**

No. Urut	PARTAI POLITIK	MENURUT TERMOHON BERDASARKAN DC1 Jo DB1 Jo DA1 Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 4
1	PKB	47.515
2	GERINDRA	31.310
3	PDIP	36.253
4	GOLKAR	47.968
5	NASDEM	26.142
6	GARUDA	1.522
7	BERKARYA	11.062
8	PKS	8.694
<b>9</b>	<b>PERINDO</b>	<b>31.014</b>
10	PPP	10.062
11	PSI	533
12	PAN	22.225
13	HANURA	27.335
<b>14</b>	<b>DEMOKRAT</b>	<b>76.790</b>
19	PBB	677
20	PKPI	182
<b>JUMLAH TOTAL SUARA SAH</b>		<b>379.284</b>



Dari uraian tabel perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumsel 4 (DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4)----- **(Bukti Pihak Terkait-01)** jo Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4)----- **(Bukti Pihak Terkait-02)** serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 ( DA1=DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4)----- **(Bukti Pihak Terkait-03 s/d 22)** diatas apabila disandingkan dengan tabel perolehan suara menurut Termohon yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, terdapat manipulasi data perolehan suara oleh Pemohon/penghilangan suara sah sebesar  $379.284 - 358.943 = 21.519$  **suara**

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara yang benar disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon (Partai Demokrat) pada Tingkat DPRD Provinsi didapil Sumsel 4 (Oku Timur) dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 11**  
**Persandingan Perolehan suara menurut Pihak Terkait, Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 4 (Oku Timur)**

<b>No. Urut</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>	<b>TERMOHON</b>	<b>PEMOHON</b>
1	PKB	47.515	47.515	47.515
2	GERINDRA	31.310	31.310	31.305
3	PDIP	36.253	36.253	36.241
4	GOLKAR	47.968	47.968	47.968
5	NASDEM	26.142	26.142	26.087
6	GARUDA	1.522	1.522	539
7	BERKARYA	11.062	11.062	727
8	PKS	8.694	8.694	7.064
9	PERINDO	31.014	31.014	30.886
10	PPP	10.062	10.062	779
11	PSI	533	533	533
12	PAN	22.225	22.225	5.840
13	HANURA	27.335	27.335	27.263
14	DEMOKRAT	76.790	76.790	95.381
19	PBB	677	677	638
20	PKPI	182	182	177
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>379.284</b>	<b>379.284</b>	<b>358.943</b>

### **III. TENTANG BUKTI PEMOHON**

Bahwa didalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1 s/d P.700

Bahwa bukti tertulis yang telah diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah lembaran fotocopy/duplikat Berita acara dan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat TPS tanpa ada satupun lembaran aslinya.

Bahwa bukti tertulis berupa lembaran fotocopy/duplikat Berita acara dan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat TPS yang telah diajukan oleh Pemohon, berdasarkan pasal 43 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD merupakan alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sehingga berdasarkan hukum alat bukti tertulis Aquo tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara/sengketa perselisihan sehingganya alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon haruslah dikesampingkan

Adapun bunyi dari pasal 43 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut :

Pasal 43

(3) Alat Bukti Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian, bukti-bukti, fakta dan keterangan saksi sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 4 (Kab. Oku Timur) yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	PKB	47.515
2	GERINDRA	31.310
3	PDIP	36.253
4	GOLKAR	47.968
5	NASDEM	26.142



6	GARUDA	1.522
7	BERKARYA	11.062
8	PKS	8.694
9	PERINDO	31.014
10	PPP	10.062
11	PSI	533
12	PAN	22.225
13	HANURA	27.335
14	DEMOKRAT	76.790
19	PBB	677
20	PKPI	182


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat Kami,  
Pihak Terkait/ Kuasa Hukum Pihak Terkait**

  
**FEBUAR RAHMAN, SH**

  
**ADRI FADLY, SH**